

**PELAKSANAAN FOTO *PREWEDDING* SEBELUM AKAD  
NIKAH PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**DEWI RAHMAH**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**NIM : 140104066**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2017 M / 1439 H**

**PELAKSANAAN FOTO *PREWEDDING* SEBELUM AKAD NIKAH  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**DEWI RAHMAH**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 140104066


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP:19750772006041004

Pembimbing II



Dr. Jamahir, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197804212014111001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Rahmah  
NIM : 140104066  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemantapulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, «Tanggal\_Sidang»  
Yang Menyatakan,

  
(Dewi Rahmah)

## ABSTRAK

Nama : Dewi Rahmah  
Nim : 140104066  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pelaksanaan Foto *Prewedding* Sebelum Akad Nikah  
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan  
Kota Sigli)  
Tanggal Sk : 11 Januari 2018  
Tanggal sidang : 08 Agustus 2018  
Tebal skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag

### Kata Kunci:

*Pelaksanaan Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Pidana Islam*

Foto *prewedding* adalah foto yang diambil sebelum pernikahan dimana foto tersebut identik dengan pose romantis dan mesra dan hasil foto kemudian di pajang pada resepsi, undangan, dan souvenir pernikahan. Pelaksanaan foto *prewedding* saat ini sudah membudaya di kalangan masyarakat Aceh, terutama bagi calon pengantin yang hendak melakukan resepsi pernikahan, termasuk di Kecamatan Kota Sigli. Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, salah satu diantaranya mengatur tentang *ikhtilat* dalam Pasal 1 butir (24) bahwa *ikhtilat* adalah: "Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah dan bagaimana pandangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie terhadap pelaksanaan *prewedding* sebelum akad nikah. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung ke lapangan, tempat di mana objek penelitian itu berada, selain itu penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang digali lewat beragam informasi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara (*interview*), dan teknik dokumentasi, dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto *prewedding* yang dilaksanakan sebelum akad nikah dapat dikategorikan kedalam perbuatan pidana *ikhtilat* dan diancam dengan 'uqubat ta'zir jika terdapat unsur-unsur *ikhtilat* di dalamnya sekalipun tidak terpenuhi semua unsur. Jika sudah terdapat perbuatan seperti bermesraan, dengan kerelaan keduanya, maka ini sudah dikategorikan kedalam perbuatan *ikhtilat*. Kecuali *prewedding* yang dilakukan secara terpisah kemudian diedit menjadi berdekatan, maka hal ini tidak dilarang dan dibolehkan, serta tidak termasuk seperti yang disebut dalam pasal 1 (14) Qanun Jinayat Aceh.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., Tuhan yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada seluruh makhluk dan alam semesta. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa. Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang oleh dimensi ruang dan waktu. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad Saw, Nabi yang membawa risalah suci untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di bumi, kesejahteraan dan keselamatan semoga selalu tercurahkan untuk beliau serta seluruh keluarga dan sahabat sekalian yang telah seiring bahu se-ayun langkah dalam menegakkan dan memperjuangkan *Dinul Haq*, sehingga kita dapat merasakan kedamaian dan ketentraman dalam menjalankan Islam di masa sekarang ini. Dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul "Pelaksanaan Foto *Prewedding* Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli)".

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dalam proses maupun isinya dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dengan tulus ingin

mengucapkan terima kasih kepada bapak Misran, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I, dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II serta kepada bapak Delfi Suganda, SHI., LLM yang telah sudi kiranya membimbing penulis, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di sela-sela kesibukan untuk membantu dalam memberikan bimbingan, pengarahan, serta memberi semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terimakasih pula kepada bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku penguji I dan bapak Bustamam Usman, S.H.I., MA selaku penguji II yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis sehingga sangat berguna bagi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dr. Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D Ketua Prodi Hukum Pidana Islam bapak Israr Hirdayadi Lc., MA serta seluruh staf-staf Prodi Hukum Pidana Islam, kepada pembimbing akademik bapak Syuhada, S.Ag., M.Ag. dan seluruh dosen Hukum Pidana Islam yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga selama penulis dalam masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry serta seluruh staf-staf di bidang akademik.

Bagian administrasi dan tata usaha yang telah banyak membantu dan memberikan kelancaran kepada penulis dalam proses penyelesaian prosedur kemahasiswaan, serta pimpinan dan segenap karyawan perpustakaan umum UIN Ar-Raniry khususnya perpustakaan Syari'ah dan Hukum, terimakasih telah

menyediakan buku-buku penunjang sehingga sangat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga penulis hanturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Agussaputra, S.E dan Siti Aminah yang sangat penulis hormati dan sayangi dan yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang kepada penulis dari sejak kecil hingga menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi yang sangat penulis banggakan ini. nasehat dan doa yang tiada henti-henti dipanjatkan demi kesuksesan penulis, yang selalu memberi perhatian, dukungan, baik moril maupun materil kepada penulis. Terima kasih pula kepada kakak dan adikku tersayang Uswatun Hasanah, S.E, dan Qurratu ‘Aini, serta Abang-abangku Muhammad Nazaruddin dan Muhammad Iddril Haq yang penulis banggakan, yang selalu menghibur dan menyemangati penulis dengan cara mereka masing-masing. Penulis menyadari tidak dapat membalasnya, hanya do’a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada mereka serta segala jerih payah dan ketulusan mereka mendapatkan keridhaan dan balasan kelak di *Yaumul Masyar*.

Kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan dari angkatan 2014 terutama dari jurusan Hukum Pidana Islam maupun sahabat-sahabat yang berbeda jurusan yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, yang selalu menyemangati penulis, selalu mengingatkan penulis dikala lupa, menghibur dan membawa keceriaan dikala duka, yang senantiasa hadir menawarkan bantuan dikala penulis merasa kesulitan dan kesusahan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

berkat kehadiran dan uluran tangan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaan dan hari-hari bahagia selama ini, semoga kita bisa terus menjalin silaturahmi dan kita semua menjadi orang-orang yang sukses dimasa depan.

Berkat jasa dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil, akhirnya kepada Allah Swt., penulis panjatkan doa dengan penuh harap semoga amal dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda dari-Nya dan menjadikan sebagai amal jariyah yang tiada pernah putus dan surut mengalir pahalanya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan penulis serta mengakui sifat kemanusiaan penulis yang sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala petunjuk dari pembaca sangat diharapkan demi pembenaran dan kesempurnaan skripsi ini. Serta mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak. Akhirnya tiada kata yang dapat penulis ucapkan untuk mewakili semua ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah Swt., selain kata Alhamdulillahirabbil'alamin.

Banda Aceh, 29 Juli 2018  
Penulis

**DEWI RAHMAH**  
NIM. 140104066

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭhalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB SATU :PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	6
1.3.Tujuan Penelitian .....	6
1.4.Penjelasan Istilah .....	7
1.5.Kajian Pustaka .....	9
1.6.Metode Penelitian .....	10
1.7.Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA :TINJAUAN UMUM FOTO <i>PREWEDDING</i> DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>16</b>
2.1 Pengertian Foto <i>Prewedding</i> .....	16
2.2 Sejarah Perkembangan Foto <i>Prewedding</i> di Indonesia.....	17
2.3 Hukum Foto <i>Prewedding</i> dalam Islam .....	19
2.4 Batas Pergaulan Setelah Khitbah Menurut Hukum Islam ...	25
2.5 Jarimah <i>Ikhtilat</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	30
2.6 Dasar Hukum Larangan <i>Ikhtilat</i> .....	35
<b>BAB TIGA :PELAKSANAAN FOTO <i>PREWEDDING</i> SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>41</b>
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Kota Sigli .....	41
3.2 Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Foto <i>Prewedding</i> Sebelum Akad Nikah .....	46
3.3 Pandangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie Terhadap Pelaksanaan <i>Prewedding</i> Sebelum Akad Nikah di Kecamatan Kota Sigli .....	63
<b>BAB EMPAT :PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw., untuk menggenapkan separuh dari agamanya. Menikah juga merupakan suatu jalan dalam meniti banyak kemuliaan untuk meneguk berkah sebanyak-banyaknya di jalan Allah Swt. Sebagaimana kita tahu bahwa suatu pernikahan akan berjalan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun di samping itu rasanya beberapa sunnah pernikahan nampaknya telah dijadikan kebiasaan bahkan hampir seperti kewajiban oleh masyarakat sekarang ini. Salah satu contohnya adalah resepsi, atau dalam bahasa Arab disebut *walimatul 'urs*.

Jika berbicara tentang *walimatul 'urs*, maka tidak jauh berbicara mengenai pernik-pernik dan hiasan yang menghiasi setiap sudut ruangan, pernik-pernik tersebut salah satunya adalah foto *prewedding* kedua sang mempelai yang terpajang manis bersama-sama dalam satu bingkai. Kalau dilihat dari kata “foto *prewedding*” yang mempunyai arti “foto sebelum pernikahan” itu berarti adalah semua prosesi yang dilakukan sebelum pernikahan seperti saat tunangan, acara-acara adat, dan kemudian diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut disebut foto *prewedding*.<sup>1</sup> Namun seiring berjalan waktu banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi tertentu dengan

---

<sup>1</sup>Artikel diakses pada tanggal 06 November 2017 <http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-prewedding.html?m=1> pukul 11:11 wib

konsep dan pakaian yang memang dipersiapkan yang kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan pada souvenir pernikahan.<sup>2</sup>

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara teknis diatur dalam Qanun Aceh.<sup>3</sup> Ketiga undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak lepas dari tanggung jawab Negara.<sup>4</sup>

Paska Tsunami, di Aceh mulai marak dan tren dengan *prewedding* dikalangan calon pengantin baru. Memang pengambilan *prewedding* ini tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad Saw., melakukan *prewedding* juga sah-sah saja dan tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi perlu digaris bawahi di sini, proses pengambilan foto *prewedding* selalu memunculkan unsur-unsur yang melanggar syari'at Islam di mana terdapat pose mesra dan romantis antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin tersebut

---

<sup>2</sup>Artikel diakses pada 31 Oktober 2017 dari <http://demelophoto.com/pengertian-tentang-foto-pre-wedding.html> pukul 08.30 wib.

<sup>3</sup>Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam Di Aceh (Ancangan Metodologis dan Penerapannya)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Provinsi Aceh, 2009), hlm. 64

<sup>4</sup>Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. v

belum sah sebagai pasangan suami istri. Bila dilihat dari semua unsur-unsur yang ada, maka pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah dapatlah dikategorikan termasuk ke dalam unsur-unsur *ikhtilat*. Hal ini tentu berbeda apabila dilakukan setelah akad nikah, pelaksanaan *prewedding* yang dilakukan setelah akad nikah hukumnya boleh karena kedua pasangan tersebut telah sah menjadi sepasang suami istri.

Syari'at Islam di Aceh telah menghasilkan sejumlah Qanun yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan syari'at Islam diantaranya yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat. Pengertian *ikhtilat* telah dijelaskan Pada Pasal 1 butir (24), bahwa *ikhtilat* adalah: "Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka."<sup>5</sup>

Jika dilihat dari pengertian *ikhtilat* tersebut maka dapat kita jumpai bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah *ikhtilat* sebagian besarnya terdapat dalam pelaksanaan *prewedding* sebelum akad nikah yaitu bermesraan, bersentuh-sentuhan, berpelukan antara laki-laki dengan perempuan yang belum mahram dengan kerelaan keduanya baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka.

Jarimah *ikhtilat*, telah diatur mengenai ancaman hukuman bagi pelanggarnya yang terdapat dalam pasal 25 ayat (1), yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilat*, diancam dengan 'uqubat cambuk

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.8.

paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.<sup>6</sup>

Dasar hukum larangan terhadap perbuatan *ikhtilat* terdapat dalam firman Allah Swt., yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء : ٣٢).

Artinya :

“Dan Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk ( QS. Al-Isra [17]:32)

Allah Swt., juga memerintahkan untuk para laki-laki dan para wanita agar menahan pandangan mereka, sebagaimana firman Allah Swt.:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أُنْبُسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أُنْبُسَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النساء : ٣٠-٣١).

Artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (QS. An-Nisa ayat :30-31).

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.21

Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan pidana dibagi kedalam tiga kelompok yaitu hudud, qisas diyat, dan ta'zir. Jarimah hudud adalah perbuatan-perbuatan pidana yang bentuk dan jenis hukumannya telah ditentukan dalam nas (Al-Quran dan Sunnah), untuk kemaslahatan masyarakat<sup>7</sup>. Dalam hal ini, jarimah *ikhtilaḥ* termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir. Istilah ta'zir diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan.<sup>8</sup> Hukuman ta'zir merupakan hukuman pengajaran yang penentuan hukuman dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim, dengan ketentuan tidak melebihi hukuman hudud dan kafarat.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan di Kecamatan Kota Sigli, penulis mendapati beberapa dari pengantin yang telah menikah mereka semua melakukan sesi pengambilan foto *prewedding*. Pada tahun 2017, dari sepuluh orang yang penulis teliti terdapat empat diantaranya melakukan sesi pengambilan *prewedding* sebelum akad nikah dengan pose yang di larang oleh syari'at Islam. Pelaksanaan *prewedding* pada masa sekarang ini tidak dapat dipungkiri, karena dianggap menjadi bagian dari resepsi pernikahan, kegiatan foto *prewedding* yang seperti ini juga telah subur dalam masyarakat Aceh kontemporer, meski diuntungkan bahwa masyarakat Aceh memiliki tradisi keagamaan yang cukup bisa diandalkan untuk menangkal budaya tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Terj. Tim Talisah), Jilid III, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu), hlm. 41

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Voeve, 1996), hlm. 1089

<sup>10</sup> AlYasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana* ( Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam. 2010), hlm. 114

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya hukum pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah menurut hukum pidana Islam dan bagaimana pandangan Dinas Syari'at Islam di Kecamatan Kota Sigli terhadap maraknya budaya *prewedding* yang dilakukan oleh calon pengantin baru sebelum akad nikah. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Pelaksanaan Prewedding Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kota Sigli).”**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang diatas, maka timbullah beberapa permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fotoprewedding bagi calon pengantin sebelum akad nikah ditinjau dari perpspektif Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana pandangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie terhadap *Prewedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Kota Sigli ?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan foto *prewedding* bagi calon pengantin sebelum akad nikah ditinjau dari perpspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan Lembaga Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie terhadap foto *prewedding* sebelum akad nikahdi Kecamatan Kota Sigli.

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih jelas dalam memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kesalah pahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Foto *Prewedding***

Kata foto *Prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan berarti foto sebelum pernikahan. Namun seiring berjalan waktu banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto di suatu lokasi tertentu dengan konsep dan pakaian yang memang dipersiapkan yang kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan pada souvenir pernikahan. Padahal kalau dilihat dari kata “foto *prewedding*” yang mempunyai arti “foto sebelum pernikahan” itu berarti adalah semua prosesi yang dilakukan sebelum pernikahan seperti saat tunangan, acara-acara adat, dan kemudian diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut disebut foto *prewedding*.<sup>11</sup>

### **1.4.2 Akad Nikah**

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab kabul.<sup>12</sup> Ijab merupakan penyerahan dari pihak

---

<sup>11</sup> Artikeldiaksespadatanggal06November2017<http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-prewedding.html?m=1> pukul 11:11 wib

<sup>12</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), hlm.58

pertama sedangkan kabul adalah penerimaan oleh pihak kedua<sup>13</sup>. Akad nikah hanya sah jika menggunakan kata ijab (pernyataan menikahkan) yang sempurna (tidak ditaklik atau digantungkan dengan sesuatu).<sup>14</sup>

### 1.4.3 Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah terjemahan dari kata Fiqih Jinayah. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dali-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis.<sup>15</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan suatu ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dikenakan hukuman yang berupa penderitaan jiwa atau denda kepada pelanggarnya.<sup>16</sup>

Adapun yang penulis maksudkan dengan hukum pidana Islam adalah suatu peraturan hukum yang diturunkan Allah Swt., kepada hamba-hamban-Nya, di mana peraturan tersebut harus ditaati serta bagi pelanggarnya akan dikenakan hukuman had, qisas- diyat atau hukuman ta'zir serta kafarat.

---

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet 2, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 88.

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, cet 1, (Jakarta : Almahira, 2010), hlm. 455

<sup>15</sup>Dedy Sumardi, Dkk, *Hukum Pidana Islam* , (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014) , cet 1, hlm. 1.

<sup>16</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlussunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), cet.1, hlm. 64.

### 1.5.Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Dimana hanya ada beberapa yang meneliti permasalahan ini secara keseluruhan. Sehingga permasalahan ini layak untuk dikaji secara ilmiah dengan dukungan oleh beberapa tulisan yang menjadi sumber acuan kajian penulisan.

Pembahasan mengenai *ikhtilat* sebelumnya sudah ada yang membahas, yaitu karya tulis ilmiah Nawira Dahlan dengan judul skripsi : “ *Ikhtilat Dalam Dunia Hiburan (Studi Kasus Adi Bergeke)*, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh jurusan Hukum Pidana Islam tahun 2016, di mana dalam skripsi ini mengkaji apakah terdapat unsur-unsur *ikhtilat* dalam video Adi bergeke dan bagaimana tanggapan Budayawan Aceh terhadap video klip yang memiliki unsur *ikhtilat* tersebut.

Skripsi yang kedua juga ditemukan tulisan yang hampir sama permasalahannya, yaitu tentang “*Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam, Studi Kasus Aris Fotografer (Jln. Harvest City, Blok 0B IV, No.15, Cibubur)*. Yang ditulis oleh Irfan Helmi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Tahun 2016. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang membuat para calon pengantin ingin melakukan pemotretan prewedding pada Aris

Suhendi yakni ada beberapa alasan pertama, untuk mengisi kekosongan menjelang hari pernikahan. Kedua, dokumentasi atau kenang-kenangan dan terakhir alasannya karena tren. Juga meneliti tentang bagaimana Syari'at Islam memandang kegiatan pemotretan *Prewedding*, khususnya pada pemotretan Aris Suhendi, yaitu boleh saja, tapi akan menjadi haram hukumnya jika dilakukan tanpa ada ikatan nikah dan terdapat unsur melanggar syari'at Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang diatas adalah bahwa penulis lebih berfokus pada Perspektif Hukum Pidana Islam yang membahas tentang perbuatan jarimah dan hukumannya dan tidak hanya pada hukum islamnya yang memandang apakah haram atau tidak pelaksanaan *prewedding* sebelum akad nikah tersebut, dan bagaimana pula pandangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie terhadap budaya *prewedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Kota Sigli.

### **1.6. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis<sup>17</sup>. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala-gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Analisis data yang dilakukan disini adalah analisis terhadap pelaksanaan foto *prewedding* yang mengandung unsur-unsur pelanggaran terhadap Qanun Jinayat Aceh.

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali, 2011), hlm.2

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian dalam pengumpulan data. Adapun dua jenis penelitian yang dimaksud adalah:

- a. *Field Research*** (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, tempat di mana objek penelitian itu berada.<sup>18</sup> Di sini penulis mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah dengan melakukan wawancara mendalam dan terbuka pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti harus menentukan informan kunci.<sup>19</sup> Responden yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dan staf yang bersangkutan.
- b. *Library Research*** ( penelitian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan di mana objek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).<sup>20</sup> Tujuannya dan kegunaanya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 89

<sup>19</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 101

<sup>20</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*,..hlm. 89

<sup>21</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 112

## 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>22</sup> Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.<sup>23</sup> Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga alat pengumpulan data yaitu:<sup>24</sup>

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau bahan pustaka adalah suatu alat pengumpulan data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.<sup>25</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>26</sup> Studi dokumen yang peneliti lakukan yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen kepustakaan yang memiliki relevansi dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

### b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>27</sup> Pengamatan yang

---

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 29

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 134

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 21

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 240

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 175

dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap tingkah laku masyarakat dan pasangan-pasangan calon pengantin yang melaksanakan foto *prewedding* di Kecamatan Kota Sigli.

### **c. Interview (wawancara)**

Wawancara merupakan proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara mendalam ke Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie, responden yang akan diwawancarai antara lain yaitu, kepala Dinas Syari'at Islam dan staf di Lembaga tersebut yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan dan pandangan mereka tentang pelaksanaan *prewedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Kota Sigli yang sedang marak terjadi sekarang ini.

### **1.6.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut dua hal yaitu : data sekunder bahan hukum primer, dan data primer bahan hukum sekunder. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Ciri umum data sekunder salah satunya yaitu, dalam keadaan siap dan dapat dipergunakan segera.<sup>29</sup> Bahan hukum primer, meliputi bahan hukum yang mengikat seperti, Norma atau Kaedah dasar UUD 1945,

---

<sup>28</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,. hlm. 12

Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Qanun-qanun, Hukum Adat dan Yurisprudensi.<sup>30</sup>

Data primer atau dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>31</sup> Dan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan pelengkap yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>32</sup>

#### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis agar selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2014 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Quran penulis menggunakan Al-Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia

#### **1.7.Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang merangkum pokok-pokok pembahasan. Pada tulisan

---

<sup>30</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 31

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,.. hlm. 12

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2005), hlm. 195-196

ini, penulis menyajikannya dalam empat Bab yang saling berkaitan antara satu sama lain. Rangkaian bab itu meliputi:

Bab satu : Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua : Pada Bab ini berisi tentang tinjauan umum foto *prewedding* dalam hukum Islam. Meliputi : Pengertian foto *prewedding*, sejarah perkembangannya di Indonesia, hukum foto *prewedding* dalam Islam, batas pergaulan antara laki-laki dengan perempuan setelah khitbah, jarimah *ikhtilaf* dalam Hukum Pidana Islam serta dasar hukum larangannya.

Bab tiga : Pada Bab ini, diuraikan tentang Pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah di tinjau dari perpektif Hukum Pidana Islam, yang meliputi : Gambaran Umum Geografis Kecamatan Kota Sigli, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Foto *Prewedding* Sebelum Akad Nikah, dan Pandangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie Terhadap *Prewedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Kota Sigli.

Dan terakhir bab empat yang merupakan bab penutup, di dalamnya berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM FOTO *PREWEDDING* DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1 Pengertian Foto *Prewedding*

Di Indonesia, konsep foto pernikahan umumnya terbagi tiga bagian, yaitu foto *prewedding*, akad nikah, dan resepsi. Kata *prewedding* berasal dari Bahasa Inggris yang artinya foto sebelum pernikahan. Arti kata *prewedding* sendiri adalah sebelum pernikahan. Namun seiring waktu, banyak orang yang akhirnya menganggap bahwa foto *prewedding* ini adalah sebuah foto disuatu lokasi dengan konsep dan pakaian tertentu. Kemudian hasil foto tersebut dipajang diacara resepsi pernikahan, pada undangan, atau diselipkan di souvenir pernikahan.<sup>33</sup>

Banyak orang Indonesia yang hanya sekedar mengatakan foto prewed. Di luar negeri istilah foto *prewedding* disebut “*wedding photoshot*”. Sedangkan di Amerika disebut “*engagement photoshot*”. Menurut Arbain Rambey istilah fotografi *prewedding* punya kesalahan bahasa yang parah. Kata pertamanya memakai bahasa Indonesia akan tetapi kata selanjutnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau akan dibuat benar dalam tata bahasa, yaitu *prewedding photography*, ini justru makin salah. Fotografer dari luar Indonesia akan bingung pada saat mendengar istilah tersebut, sebab itu memang sebuah kegiatan fotografi yang tidak lazim.

---

<sup>33</sup> Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pada situs, <https://jurnal.stainkediri.ac.id/indek.php/mediakita/artikel/download/536/348>.

Fotografi *prewedding* muncul di Indonesia saat ini hanya lazim di masyarakat Indonesia. Sesi foto *prewedding* sekarang ini sedang ramai di khalayak dan sudah tidak asing lagi bagi orang-orang yang hendak melakukan pernikahan, seolah-olah sesi *prewedding* menjadi agenda wajib sebelum dilaksanakannya pesta pernikahan. Foto *prewedding* merupakan suatu kegiatan fotografi yang mengabadikan calon pengantin yang berisi tema masa-masa sebelum calon pengantin menuju ke kehidupan pernikahan. Pada umumnya foto *prewedding* bertujuan untuk mengabadikan *moment* calon pengantin sebelum mereka menuju ke kehidupan pernikahan.<sup>34</sup>

## 2.2 Sejarah perkembangan Foto *Prewedding* Di Indonesia

Sangat sedikit sejarah mengenai *prewedding* di Indonesia, sehingga untuk melengkapi kajian bab dua ini penulis menggunakan sejarah yang umum saja. *Prewedding* merupakan budaya asal barat yang diserap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia<sup>35</sup>. Awal abad 21, diperkirakan foto *prewedding* mulai masuk ke Indonesia. Mulanya, saat itu diawali ketika industri fotografi berkembang pesat di wilayah Cina paska terbukanya sistem Ekonomi Cina di tahun 90-an dari yang sangat Komunis bergeser menjadi sedikit kapitalis. Saat itu, wilayah Cina kebanjiran produk Elektronik dari Jepang, Korea dan Taiwan. Para investor pun berbondong-bondong membuat pabrik Elektronik di Cina. Karena *production cost* yang cukup murah (terutama birokrasi dan ijin usaha). Saat bersamaan, di wilayah Asia timur sedang gencar dengan sinetron Asia berbau percintaan seperti Meteor Garden, My Girl, dan sebagainya. Sebagai perangkat iklan dari sinetron tersebut

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*

digunakan media promosi seperti poster yang menampilkan berbagai pose mesra pasangan. Hasil foto saat itu masih menggunakan pengolahan sederhana, properti seadanya dengan warna khas Asia.<sup>36</sup>

Tidak ada info siapa pencetus pertama kali konsep ini. Namun diyakini ide pemotretan *prewedding* pada mulanya digunakan oleh kalangan *high class* (*royal wedding*) bangsa Eropa. Dengan maksud membuat sebuah acara pernikahan seperti sebuah acara premiere film.

Terus berkembang hingga menjadi suatu tren dan agenda yang seakan wajib dilakukan oleh calon pengantin. Asumsi yang berkembang di masyarakat menyebutkan adanya hubungan antara perubahan yang terjadi pada teknologi perangkat fotografi dengan tren pemakaian foto *prewedding* ini. Selain itu, dinyatakan juga bahwa kemunculan foto jenis ini, tidak lepas dari pengaruh terus berkembangnya industri foto pernikahan (foto *wedding*) di masyarakat sebagai bisnis yang menguntungkan.<sup>37</sup> Di Indonesia sekarang ini, foto *prewedding* juga akhirnya sudah dijadikan industri yang menjanjikan sehingga dapat menghasilkan uang hingga ratusan juta rupiah. Mengapa bisa demikian, karena orang rela membayar lebih untuk hasil foto *prewedding* yang mereka inginkan. Oleh karenanya banyak fotografer yang membuka agensi untuk pemotretan agar bisa menjangkau banyak pelanggan yang ingin melakukan foto *prewedding*. Sebagai contoh, “Kami membuka jasa layanan foto *prewedding*, foto *wedding* dan foto *after wedding*”, dan menampilkan hasil-hasil karya foto *prewedding* yang menarik

---

<sup>36</sup> Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2018 dari situs :<http://demelopphoto.com?pengertian-tentang-foto0prewedding.html>. pukul 09.12 wib.

<sup>37</sup> Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pada situs, <https://www.gwidev.co.id/sejarah-dan-perkembangan-pre-wedding>. 10.12 wib

milik konsumen sebelumnya. Dengan cara inilah kemudian pelanggan yang sudah terbiasa dengan sosial media akan mengenal agensi ini yang diiklankan secara modern, sehingga dengan cepat menjalar ke segala penjuru dunia termasuk ke Indonesia dan wilayah Aceh. Selain itu dari sudut pandang filologi budaya *prewedding* tersebut merupakan kebiasaan ingin mengabadikan momentum sebelum pernikahan dan akhirnya dijadikan kebiasaan yang banyak dilakukan oleh muda-mudi saat ini. Akan tetapi kembali pada prinsip masing-masing masyarakat karena tidak semua menggunakan budaya tersebut sebelum pernikahannya dilangsungkan.<sup>38</sup>

### 2.3 Hukum Foto *Prewedding* dalam Islam

Foto *prewedding* merupakan pengabadian *moment* yang dilakukan oleh calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan, yang tujuan sebenarnya adalah sebagai kenangan berharga bagi mereka sendiri yaitu calon pengantin, maupun bagi keluarga, dan teman-temannya.<sup>39</sup> Dengan adanya foto-foto tersebut maka pasangan pengantin dan siapapun juga dapat membuka kembali album sejarah mereka dan mengenang peristiwa yang membahagiakan tersebut. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi keluarga atau teman yang hendak melangsungkan pernikahan atau bagi yang akan merencanakan pernikahan dan bingung memikirkan konsep pernikahannya, sehingga foto tersebut dapat memberi ide bagi mereka.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pada situs, <https://jurnal.stainkediri.ac.id/indek.php/mediakita/artikel/download/536/348>.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Akan tetapi, foto *prewedding* ini sebenarnya identik dengan foto yang dilaksanakan sebelum akad nikah atau ijab kabul. Di mana biasanya kedua calon pengantin menggunakan pakaian khusus yang sudah dipersiapkan, dan calon mempelai wanita berdandan sedemikian rupa, kemudian bergaya mesra atau berpose saling berdekatan, berpandang-pandangan, bergandengan tangan, berpelukan, dan sebagainya walaupun belum sah menjadi pasangan suami istri menurut norma dan syari'at Islam.

Islam telah menetapkan beberapa kriteria syar'i pergaulan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kehormatannya, melindungi harga diri dan kesuciannya. Kriteria syar'i tersebut juga berfungsi untuk mencegah perzinaan dan sebagai tindakan *preventif* terjadinya kerusakan, serta menyelamatkan peradaban manusia.<sup>41</sup> Di antaranya Islam mengharamkan *ikhtilat* (bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan dalam satu tempat), memerintahkan agar adanya sutrah (pembatas) yang syar'i, menundukkan pandangan, meminimalisir pembicaraan dengan lawan jenis sesuai dengan kebutuhan, wanita tidak boleh memerdukan atau menghaluskan perkataan ketika bercakap dengan mereka, tidak *tabarruj* dan senantiasa menjaga diri, kesopanan dan rasa malu.<sup>42</sup> Interaksi dan komunikasi dengan lawan jenis boleh saja asalkan tidak berlebihan dan tidak berbicara di luar kebutuhan.

---

<sup>41</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 3

<sup>42</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 235.

Di antara dalil syara' yang mengatur interaksi antara laki-laki dan wanita yaitu sebagai berikut. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 30-31 Allah Swt., memerintahkan agar laki-laki dengan perempuan saling menjaga pandangan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. (النساء : ٣٠-٣١)

Artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (QS An-Nisa ayat :30-31).

Dalam kedua ayat tersebut terdapat banyak sekali pengarahan Allah Swt., di antaranya, ada dua pengarahan yang ditujukan kepada pihak laki-laki dan perempuan secara bersamaan, yaitu arahan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Sisanya ditujukan khusus kepada kaum wanita. Menundukkan pandangan bukan berarti menutup mata supaya tidak melihat sama sekali, dan bukan pula menundukkan muka kearah tanah. Itu bukanlah yang dimaksud, selain itu juga tidak mungkin bisa dilakukan.<sup>43</sup> Maksudnya tidak mengarahkan pandangannya ke bagian tubuh-tubuh yang sensitif, tidak pula berlama-lama atau menatapnya dengan tajam. Allah Swt., tidak memaafkan (dari

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

pandangan itu) kecuali pandangan yang tiba-tiba (tidak sengaja). Karena itulah Rasulullah Saw, mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ra., yaitu:

عن بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ  
النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (رواه أحمد و أبو داود والترمذي و  
الحكيم)<sup>44</sup>

Artinya:

“Diriwayatkan dari Burdah, ia berkata : “Rasulullah Saw, bersabda kepada Ali: "Wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan (pertama, yang tidak disengaja) dengan pandangan (kedua, yang disengaja), karena sesungguhnya engkau berhak pada pandangan pertama, tetapi tidak berhak pada pandangan yang akhir” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Al-Hakim).

Dalam hadits tersebut menyebutkan bahwa memandang wanita secara tidak sengaja tidak dilarang karena hal tersebut tidak dapat dihindari namun jika kemudian memandang sekali lagi dengan disengaja maka hal tersebut dilarang dalam Islam. Menurut jumhur ulama, pandangan pertama (secara tiba-tiba) adalah tidak dapat dihindari sehingga dapat dihukumi sebagai darurat. Adapun pandangan berikutnya (kedua) diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Yang dilarang dengan tidak ada keraguan ialah melihat dengan menikmati (*taladzdzudz*) dan bersyahwat, karena ini merupakan pintu bahaya dan penyulut api. Sebab itu ada ungkapan, “memandang merupakan pengantar perzinaan”. Dan seperti yang dikatakan oleh Syaiki Ihwal, memandang yang dilarang ini, yakni :  
“*memandang(berpandangan) lalu tersenyum, lantas mengucapkan salam, lalu*

---

<sup>44</sup>Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jld.I, Trj. (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) hlm. 831

*bercakap-cakap, kemudian berjanji, akhirnya bertemu*".<sup>45</sup> Dalam Al-Quran Surat Al-Mukmin ayat : 9 Allah Swt., telah berfirman yaitu.

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (المؤمن : ٩)

Artinya:

“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati”. (QS. Al-Mukmin : 9).

Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat :33 juga telah disebutkan bagaimana seorang wanita muslimah seharusnya berindak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana firman Allah Swt.,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (الأحزاب : ٣٣)

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”. (QS. Al-Ahzab : 33)

Ayat tersebut memberitahu kepada kita bagaimana seharusnya kelakuan seorang perempuan muslimah untuk membedakan dengan perempuan jahiliyah yaitu perempuan muslimah memiliki akhlak dan kepribadian yang berbeda dengan perempuan kafir atau perempuan jahiliyah. Perempuan muslimah adalah perempuan yang selalu menjaga diri, kehormatan dan kesopanan serta rasa

---

<sup>45</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*,...hlm. 365.

malu. Sedangkan perempuan jahiliyah perempuan senang bersolek atau berhias diri, mempertontonkan perhiasannya dan menggoda laki-laki.<sup>46</sup>

Dalam hadits ini Rasulullah Saw, sangat jelas melarang wanita muslimah berperilaku demikian. Namun, jika kita perhatikan lagi pada fenomena yang terjadi sekarang ini, yaitu pada calon pengantin yang melakukan sesi foto *prewedding*, maka dapat kita temukan bahwa semua calon pengantin wanita yang hendak mengabadikan foto tersebut pasti berhias diri / berdandan (*ber-makeup*) agar terlihat cantik, selain itu juga mengenakan pakaian yang indah. Padahal jelas hal ini telah dilarang sejak lama oleh Allah Swt., dalam Al-Quran. Dalam sebuah Hadits dari Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu 'anhu.

عن معقل بن يسار رضي الله عنه, ان نبي صلي الله عليه وسلم يقول : لَأَنْ  
يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ  
(رواه الطبري).<sup>47</sup>

Artinya:

“Dari Ma'qil bin Yasar r.a. Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda : Sungguh jika kepala salah seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”. (HR. Ar Ruyani dalam Musnadnya no.1282, Ath Thabrani 20/no. 486-487 dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman no. 4544 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 226).

Bagi orang yang beragama non muslim mungkin foto *prewedding* ini wajar-wajar saja dilakukan, dengan pose dan konsep yang bebas baik sebelum

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 235.

<sup>47</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 568.

menikah atau setelah menikah, karena bagi mereka itu bukanlah suatu larangan dalam agamanya. Akan tetapi bagi umat islam yang mempunyai aturan dan syari'at hendaklah menaati hukum dan norma-norma yang berlaku, karena tidak sedikit umat muslim yang melakukan foto *prewedding* sampai bersentuhan kulit bahkan sampai berpelukan, padahal ini dilarang dalam agama Islam. Kecuali pelaksanaan foto *prewedding* yang dilakukan setelah ijab kabul dan sah sebagai pasangan suami istri, ini sama sekali tidak dilarang dalam Islam, karena tidak melanggar ketentuan syari'at Islam.

Dari hadits yang disebut di atas dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Saw, mencegah persentuhan laki-laki dengan wanita dengan pelapis atau tanpa pelapis jika bukan mahramnya, karena hal itu akan membawa kepada dampak yang buruk. Demikian pula *ikhtilat* dilarang karena membawa kepada keburukan.

Oleh sebab itu, pelaksanaan foto *prewedding* yang terdapat pose-pose tersebut atau terdapat unsur-unsur *ikhtilat* serta dilakukan bersama yang bukan mahram maka hukumnya adalah diharamkan secara mutlak dalam Islam .

#### **2.4 Batas Pergaulan Setelah Khitbah Menurut Hukum Islam**

Khitbah (meminang), itu merupakan pendahuluan bagi perkawinan, dan tenggang waktunya itu merupakan tenggang waktu yang bagus selama masa yang diharapkan akan terwujud kecocokan dan keharmonisan antara kedua belah pihak.<sup>48</sup> Kata khitbah sering disebut sebagai ikatan pertunangan. Khitbah adalah mnegungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan

---

<sup>48</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jld 5 (Jakarta : Gema Insani, 1998 ), hlm. 57

walinya. Pemberitahuan keinginan itu bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak mengkhitbah, atau bisa melalui perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.<sup>49</sup>

Khitbah hanyalah sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakan akad nikah yang sudah makruf. Kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh syari'at. Sebagian orang menganggap pertunangan atau khitbah sebagai “setengah resmi menikah”. Laki-laki dan perempuan yang sudah terjalin ikatan khitbah di antara keduanya dianggap sudah setengah resmi sebagai suami isteri. Dengan anggapan seperti ini akhirnya keduanya pun boleh berinteraksi “mendekati” interaksi suami isteri. Misalnya, boleh pergi berdua, duduk berdua, ke mall berdua, saling berpegangan tangan dan sebagainya.<sup>50</sup>

Anggapan seperti ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan syari'at. Ikatan khitbah tidak lain adalah janji untuk menikah, tidak lebih. khitbah hanyalah pendahuluan ke arah pernikahan. Dalam ikatan khitbah itulah kedua pihak bisa *berta'aruf*, saling mengenal, untuk menuju ke arah pernikahan. Secara syar'i mereka bukanlah setengah resmi sebagai suami isteri. Akan tetapi, hanyalah dua pihak yang saling berjanji untuk menikah. Secara syar'i masih terbuka peluang bagi

---

<sup>49</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'Adillatuhu*, Jld. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20-21

<sup>50</sup>Sovia Sasandila, *Interaksi Pasca Khitbah yang Boleh dan yang Tidak Boleh*, diakses tanggal 14 Mei 2018, pada situs, <https://www.islamkafah.com/interaksi-pasca-khitbah-yang-boleh-dan-yang-tidak-boleh/>. Pukul 9.48 wib.

keduanya untuk memutuskan tidak melanjutkan ke pernikahan. Tradisi pergaulan antara seorang lelaki dan seorang wanita sebelum nikah seperti yang berlaku di zaman sekarang ini, dengan dalih agar kedua belah pihak bisa saling mengenal lebih dekat adalah dalih yang baṭil. Itu hanyalah taklid buta terhadap pola kehidupan orang-orang barat.<sup>51</sup>

Laki-laki dan perempuan yang sudah terikat ikatan khitbah, dalam pandangan hukum syara' adalah orang asing (*ajnabi*) satu terhadap yang lain. Maka hukum syara' yang berlaku dalam interaksi keduanya tetap hukum-hukum interaksi yang berlaku atas orang asing. Yang membedakan dengan orang yang lain adalah bahwa ikatan khitbah yang terjalin antara keduanya, secara syar'i memberikan hak kepada mereka untuk berta'aruf (saling mengenal) dalam rangka menuju pernikahan.

kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah boleh melihat perempuan tersebut sebatas dengan wajah dan kedua telapak tangan saja. Ini demi menjaga harga diri si perempuan tersebut dan keluarganya. Jika ia menyukai perempuan tersebut maka dia boleh mengkhitbahnya tanpa mengganggu dan menyakiti keluarganya. Cara ini memanglah masuk akal. Akan tetapi menurut pendapat yang rajih dan sesuai dengan teks-teks hadits bahwasanya laki-laki tersebut boleh melihat si perempuan, baik dengan seizin ataupun tidak.<sup>52</sup>

Adapun menyendiri dengan seorang wanita yang sudah dipinang tanpa ditemani oleh mahramnya hukumnya adalah haram. Karena ia masih merupakan

---

<sup>51</sup>*Ibid.*,

<sup>52</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*,..., hlm. 20-21

wanita asing baginya. Ajaran islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangnya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan tanpa ditemani oleh mahramnya akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama.<sup>53</sup> Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْدُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري و مسلم)<sup>54</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu Abas r.a. Dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: jangan lah seseorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) bersertanya (ada) mahramnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Qarinah yang ada menunjukkan larangan tersebut bersifat tegas. Larangan tersebut juga bersifat umum mencakup mereka yang terjalin ikatan khitbah. Karena ikatan khitbah tidak mengecualikan mereka dari keharaman berkhawat dan *ikhtilaf*. Laki-laki dan perempuan yang terjalin ikatan khitbah secara syar'i dibolehkan untuk bertemu. Si laki-laki boleh berkunjung kepada si perempuan dalam rangka berta'aruf. Tetapi tetap tidak boleh berkhawat. Maka pertemuan di antara keduanya harus disertai kehadiran orang ketiga, bisa salah satu mahram si perempuan dan bisa juga orang lain.<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, hlm. 33

<sup>54</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, Al-Imam Al Hafizh, *Fathul Baari 25 : Shahih Bukhari*, Trj. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm. 779

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 34

Dalam batasan yang seperti ini terdapat sebuah keamaan, jaminan, dan jauh dari terjerumusnya ke dalam bahaya kemungkinan gagal proses khithbah lainnya di masa yang akan datang. Adapun berinteraksi sebelum menikah, dan berjalan-jalan ketempat umum, membuat foto *prewedding* sebelum menikah, secara syari'at itu dilarang. Itu justru tidak mewujudkan tujuan yang diinginkan. Untuk berta'aruf, hampir pasti harus ada interaksi. Interaksi sendiri bisa dengan pertemuan dan bisa juga tanpa pertemuan. Jika terjadi pertemuan, karena keduanya secara syar'i adalah *ajnabi* satu sama lain, maka hal berikut yang harus dilakukan:<sup>56</sup>

1. Tidak boleh *khalwat* dan *ikhtilat*.
2. Keduanya harus tetap menutup aurat masing-masing terhadap orang asing.
3. Sang wanita tidak boleh *bertabarruj*.
4. Keduanya tidak boleh memandang yang lain dengan disertai syahwat.

Dalam berta'aruf, keduanya tidak boleh melakukan interaksi sebagaimana layaknya suami isteri. Maka interaksi keduanya tidak boleh dalam bentuk rayuan atau yang mendekati itu. Islam telah membatasi interaksi seperti itu hanya bagi suami isteri dan tidak boleh dilakukan di luar ikatan tersebut. Terkadang seseorang itu memang memenuhi panggilan naluri dan tidak mampu untuk menahannya ketika berduaan dengan perempuan, lantas berbuat sesuatu yang dapat membahayakannya, dan ketika khithbah batal, itu akan mempengaruhi reputasinya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Sovia Sasandila, *Interaksi Pasca khithbah yang boleh dan yang tidak boleh*, diakses tanggal 14 Mei 2018, pada situs, <https://www.islamkafah.com/interaksi-pasca-khithbah-yang-boleh-dan-yang-tidak-boleh/>. Pukul 9.48 wib.

<sup>57</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.35.

## 2.5 Jarimah *Ikhtilat* Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), perbuatan pidana disebut dengan jarimah. Ahli Hukum Pidana Islam klasik, Imam al-Mawardi, mengemukakan definisi jarimah sebagaimana dikutip Muhammad Salim al-‘Awa yaitu : “*Larangan-larangan yang ditetapkan oleh syari’at (Allah) dan diancam dengan had atau ta’zir.*”<sup>58</sup>

Dalam Al-Quran, Allah Swt., telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat saling berinteraksi (berhubungan), dan saling mengenal satu sama lain.<sup>59</sup>

Islam memiliki etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dengan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah Swt.<sup>60</sup> Batasan–batasan yang diberikan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan bertujuan agar tetap terjaga martabatnya sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, dan menghindari fitnah. Oleh karena itu, larangan Islam, tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 45.

<sup>59</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 22.

<sup>60</sup> Ahmad Al-Faruqi, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, (Banda Aceh : Gen, 2011), hlm.42.

<sup>61</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)...*, hlm. 36.

Imam Qurtubi mengatakan, “Yakni lintasan pikiran yang terbentuk di benak laki-laki adalah tentang perempuan, juga yang terbentuk dalam benak perempuan adalah laki-laki. Ini berarti tidak seharusnya seorang merasa percaya diri ketika berduaan dengan seseorang yang tidak halal baginya. Menjauhi lebih baik bagi dirinya, lebih terlindungi, dan lebih sempurna kehormatannya.”<sup>62</sup>

Dalam Islam dilarang dengan tegas melakukan perbuatan zina, sementara *Ikhtilat* dan *khalwat* merupakan salah satu jalan dan peluang untuk terjadinya zina. Imam Ibnu Qayyim rahimallah dalam bukunya berjudul *Al-Thuruk Al-Hukmiyah fi Al-Syar’iyyah*, dalam terbitan Mahba’ah al-Madani Kairo, tepatnya pada halaman 407- 408 berkata, “Bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram adalah sebab maraknya tindakan keji dan perzinaan.”<sup>63</sup>

Dalam jarimah hudud tidak dijelaskan hukuman bagi pelaku *ikhtilat* secara rinci. Namun demikian karena *ikhtilat* juga termasuk salah satu jarimah maka ini diancam dengan ‘uqubat ta’zir (hukuman penguasa), artinya Negara atau pemerintah harus berjaga-jaga dan mengantisipasi agar tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara melarang perbuatan *ikhtilat*.<sup>64</sup>

*Ikhtilat* secara bahasa berasal dari kata *ikhtalaṭa – yakhtaliṭu -ikhtilaṭan*, maknanya bercampur dan berbaur.<sup>65</sup> *Ikhtilat* diartikan sebagai bercampurnya dua hal atau lebih. Sedangkan menurut pendapat para ahli ilmu, dapat disimpulkan bahwa *ikhtilat* adalah percampuran atau berdesak-desakan antara orang laki-laki

---

<sup>62</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam...*, hlm. 216.

<sup>63</sup> Umuu Ibrahim, *Ikhtilat Menurut Ibnu Qayyim*, Diakses pada situs: <http://Aqliislamiccenter.com/2014/10/28/Ikhtilat-Menurut/Ibnu-Qayyim/pada tanggal 14 Mei 2018>

<sup>64</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam...*, hlm. 217.

<sup>65</sup>Artikel, diakses tanggal 14 Mei 2018, pada situs: <https://www.beritaislamimasakini.com/perbebaan-khalwat-dan-ikhtilat.htm..> pukul 10.09 wib

dengan perempuan<sup>66</sup> sehingga mudah bersentuhan dan bersinggungan, sebagaimana terjadi di bioskop, tangga-tangga kampus, aula, dan sarana transportasi umum masa kini.

Menurut syara', *ikhtilat* merupakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam.<sup>67</sup> Menurut Sayyid Sabiq, *ikhtilat* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang karena dapat membangkitkan hasrat biologis, Islam mengharamkan perbuatan *ikhtilat* ini (bercampur bebas antara laki-laki dengan perempuan), kerana ia dapat mengantarkan kepada perbuatan zina.<sup>68</sup>

Dalam beberapa literature fiqih, kata *ikhtilat* lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang negatif. Secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pandangan ulama. Menurut Ibrahim Al-Jarullah, *ikhtilat* adalah berkumpulnya antara laki-laki dengan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga yaitu berkumpulnya antara laki-laki dengan perempuan pada satu tempat yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Oleh karena itu, menyepinya seorang perempuan bersama lelaki lain yang bukan mahramnya dengan kondisi apapun termasuk dalam kategori *ikhtilat*.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, diakses pada situs :<https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 14 Mei 2018.

<sup>67</sup> Artikel, diakses pada tanggal 13 Mei 2018, pada situs :<http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/tabarruj-dan-ikhtilath/#axzz46bsGQBYN>. Pukul 11.11.wib.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj. Asep Sobari, dkk), jld 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 600.

<sup>69</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, ed, In, *Ikhtilath*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Jakarta: Islam House, 2012), hlm. 3.

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *ikhtilat* lelaki dengan wanita memiliki tiga keadaan, yaitu :

1. *Ikhtilat* wanita dengan mahramnya dari lelaki, dan ini tidak ada kesamaran tentang kebolehan.
2. *Ikhtilat* wanita dengan laki-laki asing untuk tujuan kerusakan, dan ini tidak ada kesamaran tentang haramnya.
3. *Ikhtilat* wanita dengan laki-laki seperti di toko-toko, perpustakaan, rumah sakit, dan tempat lainnya, maka ini pada hakikatnya terkadang orang yang bertanya menyangka pada awal perkara yang tidak membawa fitnah masing-masing dari dua jenis dengan lainnya. Lebih lanjut, Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa untuk menyingkap hakikat jenis ini maka dapat dilihat dan dianalisa melalui dua perspektif yaitu: pertama yang sesungguhnya Allah menjadikan laki-laki di atas kekuatan dan kecenderungan kepada wanita dan menjadikan wanita di atas kecenderungan kepada laki-laki dengan adanya kelemahan dan kelembutan. Maka bila terjadi *ikhtilat* timbul darinya pengaruh yang membawa kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang buruk dan hawa nafsu itu membuat buta dan tuli dan setan memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran.<sup>70</sup>

Sedangkan dalam Ketentuan Umum Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat pada Pasal 1 butir (24), bahwa *ikhtilat* adalah: “Perbuatan

---

<sup>70</sup>Artikel Ahlussunnah Zone, *Hukum Ikhtilat (Bercampur- baur) antara Wanita dan Lelaki*, dari situs <https://thibbalummah.wordpress.com/2013/12/07/hukum-ikhtilat-bercampur-baur-wanita-dan-lelaki/>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2018

bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.”<sup>71</sup>

Ketentuan ini bermakna bahwa *ikhtilat* dapat terjadi tidak hanya diruang tertutup, tetapi juga diruang terbuka. Bentuk perbuatan *ikhtilat* jelas berupa bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak. Namun apabila ini terjadi di luar kerelaan maka akan menjadi jarimah pelecehan seksual.<sup>72</sup>

Menurut Ketentuan Umum Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdapat persamaan antara *khalwat* dengan *ikhtilat*, *khalwat* yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup atau bersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan nikah dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Keduanya merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan juga bertentangan dengan nilai moral.

Antara *ikhtilat* dengan *khalwat* itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengantar seseorang kepada perbuatan zina. Letak perbedaannya terdapat pada keadaan perbuatan, *khalwat* perbuatan mesum yang dilakukan di tempat tersembunyi dan sunyi. Sedangkan *ikhtilat* dapat terjadi di tempat sepi atau di tempat terbuka atau umum.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah...*, hlm.8.

<sup>72</sup> Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2015), hlm . 85.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 87

Dari pengertian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ikhtilat* adalah perbuatan bercampur baurnya antara manusia yang berlainan jenis (antara laki-laki dengan perempuan) yang belum ada ikatan nikah atau bukan muhrim. Di mana perbuatan tersebut bisa dalam bentuk bermesraan, bersentuh-sentuhan, berciuman, berpelukan, baik ditempat tertutup maupun tempat terbuka atau secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan dihadapan umum.

### 1.6. Dasar Hukum Larangan *Ikhtilat*

Perbuatan *ikhtilat* adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh syari'at Islam karena sangat merusak norma-norma agama. Terkait hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban Negara untuk melarang berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan, apalagi berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Karena dalam berdua-duaan itu terdapat bahaya dan kehancuran.<sup>74</sup> Bahkan hingga menyebarkan penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral<sup>75</sup>.

Larangan melakukan perbuatan *ikhtilat* dapat kita lihat dalam firman Allah Swt. Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: ٣٢)

Artinya :

“Dan Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk ( QS Al-Isra ayat: 32).

<sup>74</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam...*, hlm. 217.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 215

Kata “mendekati zina” tersebut termasuk dalam kepada qiyas *auladi* yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada *furu'* (yang tidak ada nashnya) lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal (yang ada nashnya) karena kekuatan ‘illat pada *furu'*.<sup>76</sup> Dalam hal ini larangan melakukan perbuatan *ikhtilat* dapat diqiyaskan pada larangan mendekati zina. Singkatnya dapat dikatakan bahwa dalam Islam perbuatan mendekati zina saja sangat dilarang apalagi *ikhtilat* yang perbuatannya sudah jelas membawa pada perzinaan seperti bernesraan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri seperti yang dilakukan oleh kebanyakan calon pasangan pengantin yang melakukan foto *prewedding* sebelum akad nikah.

Sebagai umat Islam kita ketahui bersama bahwa apabila Syari'at Islam telah mengharamkan sesuatu, ia pasti akan membendung segala jalan dan pintu yang menuju kearahnya. Ia mengharamkan segala instrumen dan prolog yang mengantarkan kepadanya. Segala sesuatu yang dapat merangsang nafsu dan membuka fitnah terhadap laki-laki dan perempuan, mendekatkan atau memudahkan terjadinya tindak kekejian, semua itu dilarang oleh Islam. Demikian itu dalam menutup rapat-rapat pintu menuju kearahnya, sekaligus merupakan pencegahan dini bagi kerusakan yang mungkin terjadi.<sup>77</sup>

Dari ayat yang tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa ketentuan larangan mendekati zina pada ayat tersebut juga berlaku untuk seseorang yang melakukan *khalwat* dan *ikhtilat*. Karena *khalwat* dan *ikhtilat* dapat mengarahkan kepada zina. Khusus dalam masalah *ikhtilat*, Islam memiliki aturan yang jika aturan tersebut dijaga dengan baik maka umat akan terjaga dari bencana

<sup>76</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 237.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 214

kebodohan dan fitnah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Islam tidak menjadikan sesuatu sebagai tempat untuk merangsang dan memicu timbulnya fitnah dengan memancing-mancing naluri biologis.

Selain itu terdapat juga hadist lain yang diriwayatkan oleh ‘Uqubah bin Amir ra, bahwa Rasulullah Saw, pernah bersabda, “ Janganlah kalian masuk ketempat wanita. Lalu seseorang dari anşar bertanya kepada Nabi bagaimana pendapat kamu dengan ipar? Rasulullah menjawab: “ipar itu maut”. Mengacu pada pemahaman jika berkhalwat dengan saudara suami akan menyebabkan runtuhnya agama. Terutama jika terjadi perbuatan maksiat seperti halnya *ikhthilaṭ* ataupun dapat menjadi penyebab kematian yang sebenarnya jika kemudian mereka dijatuhi hukuman rajam karena berbuat maksiat sampai kepada terjadi zina. Dapat juga wanita tersebut menjadi rugi dan celaka apabila diceraikan suaminya akibat cemburu.<sup>78</sup> Rasulullah Saw, juga sangat melarang perbuatan berdua-duaan dengan wanita tanpa didampingi muhrim, karena ketiga dari mereka adalah setan.<sup>79</sup>

Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan, dan Bukhari di dalam Al-Kuna, dengan sanad keduanya dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari, dari bapaknya Radhiyallahu ‘anhu :

عن حمزة بن أبي أسيد الانصاري عن ابيه قال: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْجِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ

<sup>78</sup> Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita...*, hlm. 25-27

<sup>79</sup> Abdullah Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), hlm. 24

عَلَيْكُمْ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ  
مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (رواه ابو داود)<sup>80</sup>

Artinya:

“Dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Anshari dari ayahnya r.a telah berkata : Bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di saat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki *ikhthilat* (bercampur-baur) dengan para wanita di jalan, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para wanita: “Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan.” Maka para wanita merapat di tembok/dinding sampai bajunya terkait di tembok/dinding karena rapatnya, (HR. Abu Daud).

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melarang para wanita *ikhthilat* di jalan karena hal itu akan menyeret kepada fitnah (kemaksiatan; kesesatan), maka bagaimana dikatakan boleh *ikhthilat* pada selain itu. Hadits ini mengisyaratkan bahwa *ikhthilat* (bercampur-baur) orang-orang laki-laki dengan para wanita di jalan itu adalah dengan berdesak-desakan atau berjalan bersama-sama, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada para wanita agar berjalan di pinggir jalan.

Larangan Rasulullah Saw, tersebut juga sama berlakunya pada pelaksanaan foto prewedding sebelum akad nikah oleh calon pengantin jika terdapat perbuatan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang belum terikat ikatan pernikahan.

<sup>80</sup>Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jld.I, Trj..., hlm.850

Berikut adalah beberapa hadits Nabi Saw, yang telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:<sup>81</sup>

1. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.
2. Nabi melarang *khalwat* dan *ikhtilaṭ* dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan kemantapan hatinya.
3. Nabi melarang seorang laki-laki masuk kerumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.
4. Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani muhrimnya.

Dari batasan sunnah di atas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam kontak antara laki-laki dengan perempuan minim sekali. Karena itu, istilah foto *prewedding*, pacaran, dan sebagainya hendaklah ditempatkan dalam batasan keempat ini. Dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas antar laki-laki dengan perempuan.<sup>82</sup>

Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, Islam telah menyediakan sarana yang tepat yakni pernikahan. Tujuan utama laki-laki dengan perempuan diikat dengan hubungan perkawinan adalah untuk menjaga kemurnian garis keturunan (nasab) anak yang lahir dari hubungan suami istri.

---

<sup>81</sup> Muhammad Siddiq, dan Chairul Fahmi, *Problematika Khalwat-Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*. (Banda Aceh : Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm. 35.

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm.36

Kejelasan ini sangat penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut<sup>83</sup>

Jika memperhatikan dalil-dalil yang telah disebutkan maka akan jelas bahwa yang mengatakan “*ikhtilaf* itu tidak akan membawa fitnah (kemaksiatan dan kesesatan)”, hanyalah menurut persepsi sebagian orang saja. Padahal sebenarnya hal itu membawa kepada fitnah, karena itulah sebabnya Allah Swt., mencegah perbuatan tersebut demi menutup sumber kerusakan.

Akan tetapi nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut, di zaman modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler. Menurut aliran ini agama tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan dunia. Manusia bebas sebeb-bebasnya menentukan urusan dunianya, termasuk dalam hal hubungan laki-laki dengan perempuan. Meski budaya barat nyata-nyata bertentangan dengan budaya Islam, tetapi dalam kenyataan, budaya barat ini berkembang dengan baik di Negara-negara Timur yang pada umumnya religious, dan tidak terkecuali Negara Islam. Dan budaya-budaya ini juga subur dalam masyarakat Aceh kontemporer, meski diuntungkan bahwa masyarakat Aceh memiliki tradisi keagamaan yang cukup bisa diandalkan untuk menangkal budaya luar tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 39

<sup>84</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*..., Hlm. 114

## BAB III

### PELAKSANAAN FOTO *PREWEDDING* SEBELUM AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

#### 3.1 Gambaran Umum Kecamatan Kota Sigli.

##### 1) Tata Letak Geografis

Kota Sigli atau Sigli adalah sebuah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pidie, yang merupakan Ibu Kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia. Terletak 112 km di sebelah timur Kota Banda Aceh, 231 km di sebelah barat kota Medan dan 561 km dari sebelah selatan Kota Kuala Lumpur. Terletak di wilayah strategis yang dilalui oleh jalan nasional Lintas Timur Sumatera yang padat yang menghubungkan kota Banda Aceh dan Kota Medan. Kota Sigli merupakan daerah yang beriklim tropis, dan termasuk yang rendah, dengan ketinggian rata-rata 2 meter dan di atas permukaan laut, memiliki luas wilayah 9,90 km<sup>2</sup>. Wilayah ini dulunya merupakan bengkel kereta api terbesar di Aceh. Tetapi sejak vacuumnya kegiatan perkereta apian di Aceh, kota ini menjadi tidak seramai dulu. Kecamatan Kota Sigli terletak di garis lintang dan garis bujur : 5 23' 5" N/ 95 57' 39" E.<sup>85</sup>

Secara geografis, Kecamatan Kota Sigli berbatasan langsung dengan :<sup>86</sup>

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Peukan Baro

---

<sup>85</sup> Desi Zulfania, *Resiko Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir dan Cara Penyelesaiannya di Tinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lokasi Parkir Kota Sigli)*, (Skripsi tidak di publikasi), Fakultas Syariah, PTI Alhilal, Sigli, 2017, hlm 38

<sup>86</sup>*Ibid.*

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pidie

Berikut gambaran Peta Kecamatan Kota Sigli

Gambar : 1



Kota sigli mempunyai jumlah penduduk 22,639 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 10,105 dan perempuan 12,677 jiwa dan terdiri dari 5.390 Kepala Keluarga. Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie terdiri dari 15 Gampong. Komposisi penduduk Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dirinci menurut kelompok jenis kelamin, menunjukkan bahwa Kota Sigli adalah Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.145 jiwa/km<sup>2</sup><sup>87</sup> dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

Adapun untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

---

<sup>87</sup>*Ibid.*, hlm. 41

No	Nama gampong	Luas wilayah	Jumlah Kk	Jumlah lk	Jumlah pr	Jumlah
1	Gampong Asan	0,6	218	373	1991	2364
2	Blang Asan	0,7	788	1459	1479	2938
3	Blok Sawah	0,7	251	391	482	873
4	Pante Teungoh	0,7	254	464	1.655	2119
5	Blang Paseh	0,6	759	1418	516	1934
6	Benteng	1,5	269	512	429	941
7	Kuala Pidie	0,6	200	359	347	742
8	Blok Bengkel	0,5	185	319	578	897
9	Keramat Dalam	0,6	354	629	1.950	2579
10	Keramat Luar	0,9	842	1257	661	1918
11	Meunasah Peukan	0,5	291	524	179	703
12	Tanjong Krueng	0,4	76	157	1161	1317
13	Lampoh Krueng	0,7	515	906	443	1349
14	Pasi Rawa	0,6	263	878	585	2364
15	Pasi Peukan Baro	0,5	125	424	221	645
Jumlah		9,9	5390	10105	12677	22693

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Kota Sigli, jumlah penduduk mencapai dua puluh dua ribu lebih. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Gampong Blang Asan mencapai 2.938 jiwa dengan jumlah KK 788. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Gampong Peukan Baro yaitu mencapai 645 jiwa dengan jumlah KK 125.

## 2) Tradisi Keadaan Sosial Masyarakat

Kata sosial berasal dari bahasa Inggris “*social*”, yang berarti kumpulan orang atau lawan dari perorangan. Dalam bahasa Inggris disebut pula dengan istilah *al-ijtimak* atau *al-isyarakiyah* yang berarti himpunan. Intinya, sosial adalah

kebalikan dari individual. Dalam hubungan ini terdapat berbagai teori lahirnya sosial masyarakat. Ada teori fitrah, yaitu teori yang menyatakan bahwa secara fitrah manusia adalah makhluk yang selain memiliki perasaan dan mencintai dirinya sendiri, juga mencintai orang lain. Kemudian ada teori yang berbasis kebutuhan yakni, dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamana, kenyamanan, hiburan, dan seterusnya.<sup>88</sup>

Dalam hubungan yang khas itu, manusia mengungkapakan kesadaran dan kebasannya kedalam alam material karena Ia adalah makhluk budaya. Maka kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai hasil pengungkapan diri manusia kedalam materi sejauh diterima dimiliki oleh suatu mesyarakat dan menjadi warisannya. Hubungan dengan sesama manusia jauh lebih utama daripada hubungan manusia dengan alam raya, karena berpangkal pada sifatnya yang rohani. Manusia mempunyai individualitas yang menyebabkan berbeda dengan makhluk lain, Ia mempunyai profil pribadi yang unik, ini juga berlaku bagi kelompok-kelompok manusia, suku-suku dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan diciptakan oleh manusia beraneka ragam.<sup>89</sup>

Interaksi sosial yang masih tertanam dalam diri masyarakat Sigli juga masih tergolong erat dalam berbagai bidang, misalnya ketika ada acara pesta perkawinan, orang meninggal, dan lain-lain mereka saling bahu membahu sesama dalam membantu tuan rumah sampai selesainya acara persepsi tersebut. Sebagai

---

<sup>88</sup>Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012), hlm. 11-12

<sup>89</sup>*Ibid.*

mahluk sosial, masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kota Sigli mereka saling bahu membahu dalam berbagai pelaksanaan acara seperti pesta perkawinan, khitanan, maulid Nabi Besar Muhammad Saw, dan lain sebagainya. Setiap acara yang mereka laksanakan secara bersama, mereka akan saling membantu sampai prosesi acara selesai. Misalnya dalam acara pesta perkawinan mereka membagi tugas.<sup>90</sup>

Terdapat beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Kota Sigli antara lain yaitu : pesta perkawinan, dalail khairat, *peusijuek* (tepung tawar), maulid, *kenduri blang* (syukuran di sawah) , *kenduri laot* (syukuran di laut), *keumaweuh* (kenduri tujuh bulanan), *toet apam* (masak serabi di bulan rajab), *kenduri treon tanoh* (turun tanah anak) dan lain sebagainya.

Adapun beberapa tradisi seperti *kenduri blang* (syukuran di sawah), *kenduri laot* (syukuran di laut), kini sudah ditinggalkan dan tidak dikerjakan lagi sejak lama oleh mayoritas masyarakat di Kecamatan Kota Sigli karena itu merupakan perbuatan bid'ah. Sedangkan *Toet apam* (masak serabi di bulan rajab) merupakan tradisi budaya di Kecamatan Kota Sigli yang sudah lama dilakukan oleh nenek moyang dan hampir dilupakan juga oleh kebanyakan masyarakat Sigli, kecuali saat ada acara tertentu yang mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukannya. Seperti acara *Apam Fair Pidie* pada tahun 2018 tanggal 29 april lalu yang digelar di Alun-Alun Kota Sigli.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Dick Hartoko dkk., Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1992), hlm. 8-10

<sup>91</sup>Wawancara dengan Ibu Budiman, Tokoh adat disalah satu gampong di Kecamatan Kota Sigli. Tanggal 27 Juli 2018 pukul 09.16 wib

Adapun selain itu berdasarkan pengamatan penulis seiring perkembangan zaman, di Kecamatan Kota Sigli saat ini telah muncul budaya baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, namun kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya yaitu pelaksanaan foto *prewedding*. Walaupun pada dasarnya itu bukanlah budaya asli masyarakat setempat, namun seiring berjalannya waktu, dan berkembangnya kecanggihan teknologi dunia, foto *prewedding* sudah mulai menjamur di kalangan masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan seakan-akan itu adalah budaya dan tradisi yang hampir wajib bagi pasangan calon pengantin. Foto *prewedding* tersebut ada yang dilaksanakan sebelum akad nikah dan ada pula dilaksanakan setelah akad nikah dengan berbagai bentuk dan model pose yang dilakukan.

### **3.2 Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan *Prewedding* Sebelum Akad Nikah**

Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama hukum syari'at. Al-Quran mengandung cita dan norma hukum yang agung dan mulia, karena perumusannya berasal dari Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Allah Swt., sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum (syar'i) menjadikan hukum syari'at sebagai hukum yang memiliki ciri dan karakteristik sendiri<sup>92</sup>.

Sebagai ajaran yang lengkap dan mencakup syari'at, Islam juga mengatur masalah-masalah hukum pidana dan ppidanaan. Pembahasan tentang masalah-masalah ini dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan Fiqih Jinayah yang mencakup pembahsan jenis perbuatan yang dianggap sebagai jarimah (perbuatan pidana),

---

<sup>92</sup>Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah...*, hlm. 1-2

jenis dan pembagiannya, bentuk-bentuk hukumannya, serta tata cara atau prosedur penjatuhan hukumannya.<sup>93</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), perbuatan pidana disebut dengan jarimah. Ahli Hukum Pidana Islam klasik, Imam Al-Mawardi, mengemukakan bahwa definisi jarimah sebagaimana dikutip Muhammad Salim al-‘Awa yakni: “*Larangan-larangan yang ditetapkan oleh syari’at (Allah) dan diancam dengan had dan ta’zir.*”<sup>94</sup>

Dari definisi di atas yang di maksud dengan had dan ta’zir adalah bentuk-bentuk hukuman yang diancam bagi para pelaku perbuatan pidana/ jarimah. Makna had di sini telah mencakup qisas diyat dan kafarat.<sup>95</sup> Hukum Pidana Islam membagi perbuatan pidana menjadi tiga yaitu : hudud, qisas-diyat, dan ta’zir. Jarimah hudud adalah perbuatan yang bentuk, jenis, dan kadar hukumannya telah ditetapkan dalam nash. Hudud ditujukan kepada tujuh jenis perbuatan pidana yaitu: *zina*, *qadzaf* (menuduh berzina), *syurbun khamar* (meminum khamar), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (pemberontakan).

Jarimah qisash-diyat adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak manusia dan khusus pada jarimah pembunuhan dan pelukaan terhadap anggota badan. Qisas adalah hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, dan diyat adalah hukuman membayar denda terhadap pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan namun mendapat kemaafan dari keluarga korban.

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 39

<sup>94</sup> AlYasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*..., hlm.45 .

<sup>95</sup>*Ibid.*, hlm. 46

Adapun jarimah ta'zir adalah ancaman hukuman terhadap pelanggaran perbuatan yang selain diancam dengan hukuman hudud, qisas diyat dan kafarat. Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi yaitu sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ<sup>96</sup>.

*“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’*

Adapun ruang lingkup pembagian jarimah ta'zir dari segi jenisnya terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>97</sup>

1. Jarimah hudud atau qisash diyat yang tidak memenuhi syarat dan terdapat syubhat akan dijatuhi sanksi ta'zir. seperti :
  - a. Dalam kasus pencurian harta oleh orang tua. Dalam sebuah hadits Nabi Saw disebutkan, *“Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).”* Dalam kasus ini apabila seorang ayah yang mencuri harta milik anaknya maka hukumannya bukanlah potong tangan sekalipun telah mencapai nisab, kan tetapi ini dialihkan kepada hukuman ta'zir. Begitu puladalam kasus pembunuhan oleh orang tua, tidak dikenai hukuman qisas. dalilnya yaitu. *“Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qisash karena membunuh anaknya. (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi).*

---

<sup>96</sup>Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 236.

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 143-144

- b. Dalam kasus percobaan perzinaan seperti mendekati lokasi zina, merab-raba, mencium atau memeluk (*ikhtilaf*), atau hanya digauli melalui duburnya. Semua itu menurut para ulama harus dijatuhi hukuman ta'zir. Dalam jarimah yang berkaitan dengan pencurian, apabila tidak memenuhi syarat pencurian tau perampokan maka akan dikenakan hukuman ta'zir pula.
2. Jarimah yang ditentukan Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya: penghinaan, riba, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, suap, dan pembakaran liar.
3. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, melanggar lampu lalu lintas, dan lain sebagainya.

Jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Jarimah ta'zir yang menyangkut hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu,

bukan orang banyak. Contohnya, penghinaan, penipuan, dan pemukulan seseorang.<sup>98</sup>

Prinsip utama yang perlu diperhatikan karena menurut jenisnya perbuatan pidana ta'zir sebagiannya adalah perbuatan pidana yang seharusnya termasuk perbuatan pidana hudud atau qisas-diyat, akan tetapi karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka diturunkan kadarnya menjadi ta'zir,<sup>99</sup> seperti jarimah *khalwat* dan *ikhtilaf*. Dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mendekati zina dan tidak mencukupi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, maka ia termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir.

Dalam hal ini, pelaksanaan foto *prewedding*, yaitu foto yang dilakukan sebelum acara *wedding* (pernikahan) dan dilaksanakan sebelum akad nikah atau ijab kabul, dimana sang calon mempelai wanita menggunakan pakaian mewah dan berdandan sedemikian rupa (*tabarruj*), kemudian kedua calon mempelai tersebut bergaya mesra atau berpose saling berdekatan, berpandang-pandangan, bergandengan tangan, berpelukan, dan sebagainya. Ini hukumnya diharamkan dan termasuk kedalam perbuatan *ikhtilaf*. Sebagaimana menurut syara' bahwa *ikhtilaf* merupakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam.<sup>100</sup>

Sebagaimana pula yang dijabarkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat pada Pasal 1 butir (24), bahwa *ikhtilaf* adalah: "Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, antara

<sup>98</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid VI..., hlm. 197.

<sup>99</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*..., hlm. 54.

<sup>100</sup> Artikel, diakses pada tanggal 13 Mei 2018, pada situs :<http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/tabarruj-dan-ikhtilath/#axzz46bsQBYN>.

laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.”<sup>101</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam, jarimah *ikhṭilāṭ* termasuk kedalam kategori tindak pidana ta’zir, dimana tindak pidana tersebut diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta’zir. Yang dimaksud dengan hukuman ta’zir adalah “*ta’dib*”, yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Penjatuhan hukuman ta’zir sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah adalah penguasa beserta jajarannya yang diberi wewenang untuk menegakkan hukuman. Karena hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan dalam nash bentuk, jenis dan kadar hukumannya artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya menjadi wewenang hakim (pemerintah). Dengan demikian, syari’ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk, jenis dan kadar hukuman kepada pelaku jarimah.<sup>102</sup>

#### 1) Kategori Foto *Prewedding* yang Termasuk *Ikḥṭilāṭ*

Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada agama yang lebih sempurna dibandingkan agama Islam. Dalam Islam telah diatur dari hal terkecil sampai hal terbesar sekalipun. Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dan bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya. Termasuk hubungan manusia antar sesama jenis dan hubungan dengan lawan jenis.

Dalam Islam hubungan manusia antar lawan jenis telah diatur dengan sangat ketat, berdua-duan di tempat sunyi atau sepi atau terhindar dari penglihatan

---

<sup>101</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah...*, hlm.8.

<sup>102</sup> Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)...*, hlm. 53.

orang lain dengan lawan jenis yang sudah mukallaf dan bukan muhrim sangatlah dilarang dan termasuk dalam perbuatan pidana. Ini disebut perbuatan *khalwat*. Beda halnya dengan *ikhtilat* unsurnya terdapat pada dua orang yang bukan muhrim akan tetapi dapat melakukan perbuatan tercela yang perbuatan tersebut tidak hanya terjadi di tempat sepi dari penglihatan orang tetapi juga dapat terjadi di tempat terbuka, ramai atau umum sekalipun. Untuk merumuskan bagaimana kategori foto *prewedding* yang termasuk kedalam *ikhtilat*, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa saja unsur-unsur *ikhtilat* tersebut.

Unsur-unsur *ikhtilat* dapat kita ketahui dari definisi *ikhtilat* itu sendiri seperti yang tertera dalam Qanun Jinayat, yaitu perbuatan bermesraan seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman, bercumbu antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, dilakukan secara sukarela antara keduanya baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbuatan bersentuh-sentuhan, berdesak-desakan, dengan lawan jenis yang bukan muhrim sudah termasuk kedalam *ikhtilat*. Unsur-unsur *ikhtilat*, sebagaimana terdapat dalam definisi diatas yaitu:

1. Terdiri dari dua orang mukallaf dan bukan muhrim
2. Melakukan perbuatan tercela seperti bermesraan bersentuhan, berpelukan, berciuman, bercumbu,
3. Dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa paksaan,
4. Dapat terjadi ditempat tertutup maupun tempat terbuka.

Berdasarkan unsur yang tersebut diatas sebagaimana yang dijelaskan dalam qanun jinayah, juga banyak terdapat dalam pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah, sebagaimana yang terdapat dalam gambar-gambar berikut<sup>103</sup>:



---

<sup>103</sup> Foto- foto ini tidak diizinkan untuk mempublikasikan wajah, nama atau sebagainya yang bersangkutan dengan identitas pemilik asli.



Ketiga foto *prewedding* tersebut diambil secara sukarela dan dilakukan sebelum akad nikah atau menjelang hari pernikahan oleh kedua calon mempelai. Dalam foto *prewedding* tersebut sangat jelas dapat kita lihat bagaimana bentuk-bentuk pose yang dilakukan dan yang dilarang dalam Islam serta dapat dikategorikan kedalam perbuatanjarimah, karena terdapat unsur-unsur *ikhtilat* di dalamnya seperti perbuatan bermesraan, berpegangan tangan, bersentuh-sentuhan kemudian dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin serta bukan pasangan suami istri atau pasangan yang telah menikah. Akan tetapi jika tidak terdapat unsur *ikhtilat* di dalamnya, sekalipun dilakukan sebelum akad nikah maka yang demikian dibolehkan.<sup>104</sup>

Misalnya seperti contoh pada gambar dibawah ini :

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie di Sigli T. Sabirin. Tanggal 27 Juli 2018, pukul 10.12 wib.



Gambar ini juga diambil sebelum akad nikah dilakukan. Namun, pose *prewedding* seperti yang terdapat di dalam gambar ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 24 tentang perbuatan yang dikategorikan ke dalam *ikhtilat* karena diambil secara berjauhan bahkan kedua calon mempelai tidak saling berhadapan dan tidak terdapat unsur-unsur *ikhtilat* di dalamnya .

Di Kecamatan Kota Sigli, dari hasil penelitian yang penulis lakukan hanya terdapat sebagian kecil saja pasangan calon pengantin yang melakukan sesi foto *prewedding* sebelum akad nikah. Dan mereka yang melaksanakan foto *prewedding* sebelum akad nikah tersebut semua dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain, karena kalau pun ada yang merasa terpaksa, mereka akan lebih baik membatalkan dari pada melakukannya dengan tidak suka rela. Intinya pelaksanaan foto *prewedding* tersebut dilakukan di luar paksaan dan atas

kehendak mereka sendirisekalipun di antara mereka ada yang posenya diarahkan oleh sang fotografer dan adapula konsep pose yang sudah mereka persiapkan sendiri. Oleh karena itu maka, perbuatan yang seperti demikian dapat di kategorikan kedalam jarimah *Ikhtilaṭ* karena dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

2) Sanksi Jarimah *Ikhtilaṭ* Menurut Hukum Islam dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

a. Menurut Hukum Islam

Dalam Fiqih Islam, jarimah *ikhtilaṭ* termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir, yaitu dalam ruang lingkup jarimah hudud dan qisas diyat yang tidak memenuhi syarat dan terdapat syubhat sehingga dialihkan kepada jarimah ta'zir. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Mengenai sanksi jarimah ta'zir terdapat dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dan tindakan dari para sahabat. Diantaranya yaitu sebagai berikut.<sup>105</sup>

1. Hadits Pertama yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim

عن بجز ابن حكيم عن ابي عن جدّه, أنّ النّبّيّ صلى الله عليه وسلّم  
حبس فسالتهمة (رواه ابو داود و الترمذي و النسائي والبيهقي و صحيحه  
الحاكم)<sup>106</sup>

Artinya:

<sup>105</sup>Nurul Irfan. *Fiqih Jinayah*. (Jakarta : Amzah. 2014), hlm. 140-141.

<sup>106</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 202.

“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nasi Saw, menahan seorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Baihaqi. Disahihkan oleh Hakim).”

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah pernah menahan seseorang yang diduga sebagai tersangka melakukan kejahatan guna untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Artinya ini juga dapat dilakukan pada pelaku yang di sangka melakukan perbuatan *ikhtilaf* pada pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah jika dianggap perlu.

## 2. Hadits Kedua yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. (متفق عليه)<sup>107</sup>

Artinya:

“Dari Abi Burdah Al-Ansari bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Swt., (HR. Muttafaq ‘alaih) “

Mengenai batas hukuman ta’zir ataupun *ikhtilaf* dapat kita ketahui dari hadits ini yaitu tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan. Namun dalam hal ini para ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh

---

<sup>107</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Penjelasannya, (Jakarta : Ulumul Qura, 2015), hlm. 967 .

menambahkan asalkan tidak lebih dari hukuman hudud, dan ada pula yang berpendapat bahwa jenis ta'zir itu berbeda dari satu hukuman had ke hukuman had lain.<sup>108</sup> Di Aceh hukuman bagi pelaku *ikhtilat* telah diatur dalam Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Aceh. Oleh karena itu jika ada yang melakukan perbuatan *ikhtilat* maka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

### 3. Hadits Ketiga yang diriwayatkan oleh 'Aisyah

عن عائشة ان النبي قال اقبلوا ذوى هيئات عسراهم الا الحدود. (رواه احمد ابو داود و النسائي و البيهقي)<sup>109</sup>

Artinya:

“Dari 'Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Al-Nasai, dan Al-Baihaqi).

Hadits ini menunjukkan bahwa hukuman ta'zir berbeda-beda antar personil, keadaan, dan waktu yang berbeda-beda. Maka seorang pemimpin harus melakukan ijtihad terhadap hal itu dengan sesuatu yang dia pandang sebagai sesuatu yang paling berguna (bermaslahat).<sup>110</sup> Secara umum dari ketiga hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa, pada hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seorang yang diduga melakukan tindak pidana

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 968.

<sup>110</sup> *Ibid.*

dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadits kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini kita dapat mengetahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir. Sedangkan hadits yang ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi lain yang menyertainya.<sup>111</sup>

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah ta'zir, ulama berbeda pendapat. Mazhab hanafiyah menyatakan bahwa tidak boleh lebih dari 39 kali, karena peminum khamar di jilid sebanyak 40 kali. Abu Yusuf berpendapat tidak boleh lebih dari 79 kali, karena jarimah qadzaf di jilid sebanyak 80 kali. Ulama Malikiyah berpendapat sanksi ta'zir boleh melebihi had selama mengandung maslahat, mereka berpedoman pada putusan Umar bin Khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitul mal. Sedangkan Ali bin Abi Thalib pernah mencambuk peminum khamar disiang hari bulan Ramadhan sebanyak 80 kali karena ditambah ta'zir 40 kali.<sup>112</sup>

Kemudian adapun sifat atau cara pencambukan masih diperselisihkan oleh para Fuqaha. Menurut hanafiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid pada hukuman had, agar dengan ta'zir terhukum akan merasa jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan akan semakin menjerakan. Akan tetapi,

---

<sup>111</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 253

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 260

ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta'zir dengan jilid dalam hudud.<sup>113</sup>

Apabila seorang yang dihukum ta'zir itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi jika terhukumnya wanita tidak perlu membuka baju karena akan membuka auratnya. Pukulan atau cambukan juga tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, farji, melainkan kearah punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan kearah tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang dihukum.<sup>114</sup>

b. Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

Pelaksanaan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) semenjak diisyaratkan pada 15 Maret 2022 (1 Muharram 1423) lalu sampai saat ini masih terus diperdebatkan oleh kalangan tertentu, terlepas dari keragaman perdebatan yang ada, Aceh terus menjadi wilayah masyhur karena nuansa syari'at Islam itu sendiri. Walaupun tidak sedikit orang yang pedih telinganya ketika mendengar perkataan syari'at Islam di Aceh.<sup>115</sup>

Hari ini Aceh berlaku syari'at Islam walaupun belum lancar sebagaimana yang kita inginkan bersama. Hal ini bukan karena Islamnya yang salah akan tetapi karena umat Islamnya sendiri masih banyak yang belum memahami dan mengamalkan Islam secara kaffah.<sup>116</sup> Dalam pelaksanaan syari'at

---

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009 ) hlm. 137

<sup>116</sup>*Ibid.*, 138

Islam. masalah *ikhtilat* diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, dan ketentuan-ketentuan materil larangan *ikhtilat* tersebut adalah:<sup>117</sup>

Dalam Bab IV Jarimah dan Uqubat bagian keempat tentang *ikhtilat* dalam Pasal 25 menjelaskan:

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilat* diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”
- (2) “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *ikhtilat*, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Kemudian dalam Pasal 26 berbunyi,

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilat* dengan anak yang berumur diatas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Dalam Pasal 27 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *ikhtilat* dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘uqubat penjara paling lama 3 (3) bulan”.

Kemudian dalam paragraph 1 pengakuan melakukan *ikhtilat* pasal 28 menjelaskan bahwa:

- (1) “Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *ikhtilat* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan Jarimah *ikhtilat*. “
- (2) “Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan. “

---

<sup>117</sup> Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh :Dinas Syariat Islam Aceh, 2010), hlm. 53.

- (3) “Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah *ikhtilat* dilakukan.”
- (3) “Hakim akan menjatuhkan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.”

Dalam pasal 29:

- (1) “Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan Jarimah *ikhtilat*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan nama pasangannya melakukan Jarimah *ikhtilat*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya. “
- (2) “Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat. “

Selanjutnya pada paragraph 2 (dua) Menuduh seseorang melakukan perbuatan *ikhtilat* dalam pasal 30 yaitu :

- (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *ikhtilat* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”
- (2) “Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. “

Dalam Pasal 31:

- (1) “Orang yang dituduh melakukan *ikhtilat* dapat membuat pengaduan kepada penyidik.”
- (2) “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.”

Pasal 32 disebutkan :

“Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *ikhtilat*.”

Dasar hukum pelarangan *ikhtilat* sama dengan hukuman pelanggaran *khalwat*, namun ancaman pidana (‘uqubat) yang dirumuskan untuk jarimah *ikhtilat* jauh lebih besar dan lebih berat dari *khalwat*. Hal ini dikarenakan jarimah *ikhtilat* jauh lebih besar dari *khalwat*. Hal ini dikarenakan jarimah *ikhtilat* sudah bersentuhan secara langsung antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang di duga karena mencuatnya nafsu seksual.<sup>118</sup>

Bila dibuat perbandingan antar *khalwat* dan *ikhtilat* yang kedua-duanya sebagai jalan menantarkan seseorang kepada zina, hampir dapat dipastikan *ikhtilat* jauh lebih cepat mengantarkan seseorang kepada zina dibandingkan dengan *khalwat*. *Ikhtilat* sudah sangat jelas sentuhan dan bentuk perbuatannya dibanding *khalwat*. Filosofi pelarangan *ikhtilat* tidak jauh berbeda dengan apa yang dikandung oleh *khalwat*, yaitu pintu yang membawa kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga, menyebarkan penyakit kelamin, dan kerusakan struktur sosial masyarakat.<sup>119</sup>

### **3.3 Pandangan Dinas Syari’at Islam Kabupaten Pidie Terhadap pelaksanaan foto *Prewedding* Sebelum Akad Nikah di Kecamatan Kota Sigli.**

Syari’at Islam selalu identik dengan kehidupan keseharian masyarakat di Aceh, Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur.

---

<sup>118</sup>Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh...*, hlm. 47

<sup>119</sup>*Ibid.*

Di era modern saat ini, Aceh telah banyak terjadi perubahan terutama di bidang budaya. Banyak budaya masyarakat Aceh saat ini yang telah tercampur dengan adat budaya luar, sehingga budaya yang dulunya kental dengan nuasa syari'at, kini seakan mulai pudar dan kurang diminati oleh masyarakat Aceh sendiri. Masyarakat Aceh cenderung lebih suka mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan tren budaya luar baik dari segi pakaian (*fashion*), maupun dalam pergaulan sehari-hari. Salah satu dari sekian banyak budaya luar yang sangat diminati oleh masyarakat Aceh saat ini terutama bagi yang hendak melaksanakan pernikahan adalah budaya foto *prewedding*. *Prewedding* itu sendiri merupakan budaya yang seratus persennya bukanlah budaya asli masyarakat Aceh termasuk masyarakat di Kecamatan Kota Sigli pada khususnya. Namun budaya ini perlahan masuk ke Aceh menyebar keseluruh penjuru, dan kini seakan tidak mampu dipisahkan lagi dari masyarakat Aceh.

Menurut pandangan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie terhadap pelaksanaan foto *prewedding* di Kecamatan Kota Sigli. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak T Sabirin, S.H beliau adalah seorang Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie.

Menurut beliau bahwa pelaksanaan foto *prewedding* itu boleh asalkan tidak berlebihan. Artinya bagi setiap pasangan yang ingin melakukan sesi foto *prewedding* harus tetap memperhatikan batas-batas secara syar'i, terlepas dari kapan pelaksanaan fotonya, apakah setelah nikah atau sebelum nikah. karena berdua-duaan dengan non muhrim baik di tempat terbuka atau tertutup, jika sudah mengarah kepada hal-hal yang mendekati kepada zina, seperti bersentuh-

sentuhan, berpegang-pegangan, bermesraan maka ini sudah melanggar ketentuan agama dan termasuk kedalam perbuatan *ikhtilat*.<sup>120</sup>

Foto *prewedding* yang diambil sebelum akad nikah itu tidak dilarang jika diambil secara terpisah dan tidak berdekatan, apalagi di jaman modern sekarang ini yang semua serba canggih dan bisa di modifikasi sesuai dengan keinginan. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan foto *prewedding*. Misalnya: mengambil foto secara terpisah kemudian diedit menjadi berdekatan, ini boleh karena pada dasarnya foto ini tidak diambil secara berdekatan.<sup>121</sup>

Foto *prewedding* yang dipajang pada acara pesta atau souvenir pernikahan itu sendiri bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat atau mengenalkan pada masyarakat dan tamu yang datang bahwa inilah *linto baro* (pengantin pria) dan *dara baro nya* (pengantin wanita), jadi ini sebenarnya merupakan salah satu tujuan utama dilakukan walimah yaitu untuk mengenalkan pada masyarakat dan memberitahukan bahwa ini adalah pasangan yang sudah sah, sehingga menampilkan foto *prewedding* di acara walimah tidak dilarang. Namun yang diharapkan tetapi foto *prewedding* yang ditampilkan tersebut diambil setelah akad nikah, bukan sebelum nikah. Karena itu sangat tidak baik, bahkan orang yang sudah menikah saja tidak patut menampilkan kemesraannya di hadapan umum atau orang ramai apalagi yang belum menikah, karena yang sangat bermasalah hari ini adalah banyak masyarakat yang salah penempatan dalam mengartikan foto *prewedding* itu sendiri yang berpose seakan sudah suami istri.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie di Sigli T. Sabirin. Tanggal 27 Juli 2018, pukul 10.12 wib

<sup>121</sup>*Ibid.*

<sup>122</sup>*Ibid.*

Setiap calon pengantin yang melakukan foto *prewedding* dengan menampilkan pose mesra di hadapan umum, masyarakat yang melihatnya kebanyakan tidak mengetahui apakah mereka sudah menikah atau belum, dan sangat jarang ada yang bertanya. Sehingga para calon pengantin yang hendak melakukan sesi tersebut pun tidak merasa sungkan ataupun malu walaupun banyak orang yang melihat karena seakan itu dibolehkan. Bahkan para penegak hukum sekalipun tidak tau. Dalam hal ini ada pihak yang berwenang seperti WH (*wilayatul hisbah*) yang memiliki wewenang untuk memeriksa atau menayakan hal tersebut, atau menghimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar syari'at. Akan tetapi ini kembali kepada pribadi sendiri, karena tidak ada yang bisa mengubah diri seseorang kalau bukan dari keinginannya sendiri. Dari pihak Dinas Syari'at Islam sendiri hanya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bimbingan, pengawasan, pencegahan jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syari'at serta memfasilitasi perdamaian di bidang syari'at Islam bagi masyarakat yang bersangkutan.

Jadi intinya pelaksanaan foto *prewedding* sebelum akad nikah bukannya tidak boleh sama sekali, tetapi harus memperhatikan batasan-batasan secara syar'i, kalau sekedar foto biasa-biasa saja tidak masalah. Apalagi Aceh adalah daerah serambi Mekkah yang terkenal dengan penerapan syari'at Islamnya. Seharusnya Aceh bisa menjadi contoh teladan serta panutan yang baik bagi daerah lain di luar Aceh dalam menjalankan syari'at Islam secara benar dan kaffah.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Pidana Islam, pelaksanaan foto *prewedding* yang dilaksanakan sebelum akad nikah, dapat dikategorikan kedalam *ikhtilat* apabila dalam pelaksanaan foto *prewedding* yang diambil sebelum akad nikah tersebut terdapat pose yang dilarang oleh syari'at, dan mengandung unsur-unsur Tindak Pidana / jarimah *ikhtilat*. Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 pasal 1 butir (14) bahwa unsur-unsur *ikhtilat* adalah :

- a. Dilakukan oleh dua lawan jenis yang bukan muhrim
- b. Melakukan perbuatan bermesraan, bersentuhan, berciuman, bercumbu, berpelukan
- c. Dengan kerelaan kedua belah pihak
- d. Dilakukan baik di tempat tertutup atau terbuka.

Ancaman hukuman yang melakukan jarimah *ikhtilat* diatur dalam qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 25 (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan *ikhtilat* maka akan dikenakan hukuman 30 kali cambuk atau membayar 300 gram emas murni atau penjara selama 30 bulan.

2. Menurut pendapat Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie yaitu Bapak T Sabirin, bahwasanya pelaksanaan foto *prewedding* itu hukumnya boleh. Baik dilakukan sebelum menikah maupun sesudah menikah, asalkan tetap

memperhatikan batas-batas secara syar'i karena dalam Islam telah diatur etika dan batas pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Setelah menikah saja dilarang bermesraan di hadapan umum apalagi sebelum menikah, artinya boleh melaksanakan foto *prewedding* kapan saja dengan syarat tidak terdapat unsur-unsur yang melanggar syari'at Islam. Di Aceh telah diatur Qanun-qanun yang berkenaan dengan Hukum Pidana Islam salah satunya mengatur tentang jarimah *ikhtilat*. Perbuatan *ikhtilat* adalah suatu perbuatan yang sangat buruk dan melanggar norma agama. Oleh sebabnya sebagai umat Islam, sebelum melakukan suatu tindakan sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu bagaimana ketentuan hukumnya dalam Islam.

## **1.2.Saran**

1. Seharusnya sebagai masyarakat Aceh, harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku, khususnya Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Aceh.
2. Bagi yang hendak melaksanakann foto *prewedding* sebelum akad nikah, supaya menghormati ketentuan-ketentuan syari'at Islam, dan memperhatikan batas-batas pergaulan secara syar'i karena dalam Islam semua aturan hukum telah diatur dengan sangat detail dan jelas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Sumber dari buku :

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Terj. Tim Tsalisah), Jilid III, Jakarta: PT.Karisma Ilmu.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Voeve, 1996.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jld 5, Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, ed, In, Ikhtilat, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), Jakarta: Islam House, 2012.
- Abdullah Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keliuarga Sakinah*, Surakarta : Era Intermedia, 2005.
- Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2012.
- Ahmad Al-Faruqi, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh : Gen, 2011.
- AlYasa'abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Banda Aceh :Dinas Syari'at Islam Aceh, 2010.
- AlYasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana* , Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam. 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amir Syarifuddin, *GARIS-GARIS BESAR FIQIH*, cet 2, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Dedy Sumardi, Dkk, *Hukum Pidana Islam* , cet 1, Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Dick Hartoko dkk., *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1992.
- Desi Zulfania, *Resiko Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir dan Cara Penyelesaiannya diTinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lokasi Parkir Kota Sigli*, (Skripsi tidak di publikasi), Fakultas Syari'ah, PTI Alhilal, Sigli, 2017
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ahlussunnah*, cet 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Inti Sari Ayat*, Bandung: Syaamul Al-Quran, 2007.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2005.
- Muhammad Siddiq, dan chairul Fahmi, *Problematika Khalwat-Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*. (Banda Aceh : Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Amzah. 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terj. Asep Sobari, dkk), jld 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Saikh Khalid Abdurrahman al-Ikhlasi, *Tarbiyat Abna' Wal Banat fi Dharul 'il Kitab Wa Sunnah. Ed. Pendidikan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (trj: Umar Burhanuddin), Surakarta: Al-Aqwam, 2010.

Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam Di Aceh (Ancangan Metodologis dan Penerapannya)*, Banda Aceh.: Dinas Syari'at Provinsi Aceh, 2009

Syahrizal Abbas, *Maqasid Al-Syariah*, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2015.

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2011.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, cet 1, Jakarta : Almahira, 2010.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa 'Adillatuhu*, Jld. 9 Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000.

#### **Sumber dari website:**

Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilat Sebuah Maksiat*, diakses pada situs :<https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilat-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 14 mei 2018.

Artikel diakses pada 06 November 2017 dari <http://www.kemengjinet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-prewedding.html?m=1> pukul 11:11 wib.

Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pada situs,<https://jurnal.staineddiri.ac.id/indek.php/mediakita/artikel/download/53648>.

Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pada situs, <https://www.gwidev.co.id/sejarah-dan-perkembangan-pre-wedding>. 10.12 wib

Sovia Sasandila, *Interaksi Pasca khitbah yang boleh dan yang tidak boleh*, diakses tanggal 14 Mei 2018, pada situs,<https://www.islamkafah.com/interaksi-pasca-khitbah-yang-boleh-dan-yang-tidak-boleh/>. Pukul 9.48 wib.

Umuu Ibrahim, *Ikhtilat Menurut Ibnu Qayyim*, Diakses pada situs: <http://Aqliislamiccenter.com/2014/10/28/IkhtilatMenurut/IbnQayyim/pada> tanggal 14 Mei 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 198/UIN.08/FSH/PP.009/01/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KJU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KJU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembembanan PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Drs. Rukiah M. Ali, M. Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Delfi Suganda, SHI., LL.M. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Dewi Rahmah  
**NIM** : 140104096  
**Prodi** : HPI  
**Judul** : Pelaksanaan Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kac. Kota Sigi)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tarantum, namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembayasan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 11 Januari 2018  
Dekan,



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Kepala Prodi HPI;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2640/Un.08/FSH.I/07/2018 19 Juli 2018  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Syariah Islam , Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Rahmah  
NIM : 140104066  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)  
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul,"Pelaksanaan Foto Prawdewding Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kec. Kota Sigli)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



## RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

NamaLengkap : DewiRahmah  
Tempat/Tgl.Lahir : Sigli/ 23 Juni 1996  
JenisKelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 140104066  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : BelumKawin  
Alamat : Jln. Malahayati, GampongBenteng, Kecamatan Kota Sigli, KabupatenPidie.  
Email : Uswah1992@gmail.com  
Hp/ WhatsApp : 082360391696

### Nama Orang Tua

Ayah : Agussaputra, S.E  
Ibu : SitiAminah  
Pekerjaan Ayah : PNS  
PekerjaanIbu : IRT  
Alamat : GampongBenteng, Kecamatan Kota Sigli, KabupatenPidie

### Pendidikan

SekolahDasar : MIN TijueTahun 2008  
SMP : SMPS Darussa'adahTeupin Raya Tahun 2011  
SMU : SMAN 3 SigliTahun 2014  
PerguruanTinggi : Universitas Islam NegeriAr-RaniryFakultasSyari'ahdanHukum, Prodi HukumPidana Islam.

Banda Aceh, 29Juli 2018  
Penulis

**DewiRahmah**